



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Raya Brabasan Kab. Lampung Raya Kab. Mesuji KP. 34699
MESUJI

SURAT IZIN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 420/0.10/HIL.01/DPK/MSJ/2015
TENTANG IZIN OPERASIONAL
PAUD TK IT NAMIROH

- Dasar
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji;
 7. Permohonan Izin Operasional PAUD TK IT NAMIROH Tanggal 15 September 2015 Desa Nipa Kuning Kec. Mesuji Kab. Mesuji

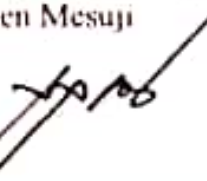
MENGIZINKAN

Kepada
Nama PAUD
Alamat PAUD
Ketua PAUD
Alamat
Jenis Layanan
Penyelenggara
Masa Berlakunya Perizinan

PAUD TK IT NAMIROH
Desa Nipa Kuning Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji
Intan Puspa
Desa Nipa Kuning Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji
Taman Kanak-kanak (TK)
Intan Puspa
15 September 2015 s/d 15 September 2017

Ditetapkan di : **BRABASAN**
Pada Tanggal : **16 September 2015**

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Mesuji


SYAMSUDIN, S.Sos, MM
NIP.196807061988031004

Tembusan Kepada Yth :
1. Bapak Bupati Mesuji
2. PLS Kecamatan Mesuji